



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Nopember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2010 di Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xx/xx/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Penggugat dengan Tergugat tersenut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxx, laki-laki, umur xx tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu, Tergugat suka berhutang kepada rentener tanpa sepengetahuan dan untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah pagi hari serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka memakai obat terlarang, agar Tergugat jangan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, namun masih tinggal bersama di alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, namun demikian anatara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person masing-masing telah menyampaikan kepentingannya di persidangan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengajukan surat izin perceraian dari atasannya Nomor xxx-4745/SEKRT/U/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat pada tanggal 03 Oktober 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra Rinalis, S.H., M.H., yang disepakati

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 28 Nopember 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Nopember 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena kedua upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh majelis maupun melalui mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 alasan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan seluruhnya;
2. Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat melihat Handpons Penggugat, ada SMS berasal dari mantan pacar Penggugat, hal tersebut sudah Tergugat tanyakan kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau mengakuinya;
3. Bahwa pada angka 7, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan Penggugat menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat membaca SMS yang ada di Hp Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa itu bukan SMS dari

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



mantan pacar Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi bahwa ketika Penggugat membeli Hp tersebut dari orang lain, Hp itu sudah berisi beberapa SMS, tetapi Tergugat tidak mau menerima penjelasan Penggugat;

- Bahwa Penggugat keberatan untuk berbaikan lagi dengan Tergugat sekalipun Tergugat mengatakan berkeinginan lagi berbaikan dengan Penggugat, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan diplik lagi dan mengatakan ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/90/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri keduanya menikah di Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut ada 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak satu tahun pernikahannya, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2017 hingga bulan Juli 2017;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka memakai obat terlarang sejenis sabu, Tergugat selalu keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas bahkan sering tidak pulang ke rumah, terakhir Tergugat suka berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersamanya di rumah orang tua Tergugat, saksi melihat dan mendengar antara keduanya saling jawab-jawaban dengan suara keras, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pada saat bertengkar saksi dipanggil ke rumah orang tua Tergugat, setiba saksi di rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, bahkan Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 dan terakhir bulan Mei 2017, dilakukan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang kandung Penggugat, ayah Tergugat, ibu Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah itu Penggugat dengan Tergugat tetap saja bertengkar dan Tergugat melanggar perjanjian yang telah dibuatnya sendiri;

2. **Saksi kedua**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri keduanya menikah di Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak satu tahun pernikahannya, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2017 hingga bulan Juli 2017;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka memakai obat terlarang sejenis sabu, Tergugat selalu keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas bahkan sering tidak pulang ke rumah, terakhir Tergugat suka berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersamanya di rumah orang tua Tergugat, saksi melihat dan mendengar

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya saling jawab-jawaban dengan suara keras, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pada saat bertengkar saksi bersama ibu Penggugat, dipanggil ke rumah orang tua Tergugat, setiba saksi di rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memakai obat terlarang sejenis sabu berdasarkan pengaduan Penggugat, lalu saksi tanyakan kebenaran pengaduan Penggugat tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, bahkan Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 dan terakhir bulan Mei 2017, dilakukan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang kandung Penggugat, ayah Tergugat, ibu Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah itu Penggugat dengan Tergugat tetap saja bertengkar dan Tergugat melanggar perjanjian yang telah dibuatnya sendiri;

Bahwa Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi berasal dari keluarganya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan sampai perkara ini dibacakan putusannya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, sejak tanggal 12 Juni 2010, dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilanmana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugt telah hadir masing-masing secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai Negeri yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat dengan Nomor: 800-

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4745/SEKRT/U/x/2017, tanggal 03 Oktober 2017, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh mediator Dra. Rinalis, S.H., M.H., pilihan kedua belah pihak, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah ranjang sejak sekitar bulan Juli 2017, alasanmana selengkapya telah terurai dalam bagianuduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara cerai gugat ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan penyebab pertengkaran tersebut, dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, sesuai Pasal 311 R.Bg, sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan per-Undang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa*, untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2010, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx, dan xxx, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pertama dan kedua adalah merupakan keluarga dekat Penggugat yakni Saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sebagai abang kandung Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun menikah sering bertengkar disebabkan Tergugat suka memakai obat terlarang sejenis sabu, Tergugat selalu keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas bahkan sering tidak pulang ke rumah, dan Tergugat suka berhutang ke rentenir, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun sering bertengkar tidak ada lagi komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak tidur bersama lagi hingga sekarang, para saksi sudah pula mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan oleh Majelis, telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya dan menghadirkan keluarganya akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Juni 2010, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2011 (setelah 1 tahun menikah) terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang sejenis sabu, Tergugat suka berhutang kepada rentenir, dan Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, terkadang sampai tidak pulang ke rumah;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2017, hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat keduanya sudah tidak ingin tidur bersama dan tanpa adanya komunikasi lagi dalam sebuah rumah tangga dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berhutang ke rentenir, suka memakai obat-obatan terlarang sejenis sabu, dan suka keluar rumah dan terkadang sampai tidak pulang, yang berakibat keduanya hingga sekitar bulan Juli 2017 sudah pisah ranjang, dan tidak saling berkomunikasi lagi sejak lima bulan lebih lamanya hingga sekarang, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya lagi keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى
طلقة

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suami ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan xxx Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per-Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xx, Kabupaten Langkat dan Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp | 425.000,00 |
| 3. | Hak Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.